



PUTUSAN

Nomor 0505/Pdt.G/2015/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara “cerai talak” yang diajukan oleh :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI Angkatan Darat, bertempat tinggal di Jalan Seberang Baru RT.008 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D.3 Akper, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Desa Ambacang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Saksi-saksi dan memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0505/Pdt.G/2015/PA AGM., tanggal 6 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Februari 2004, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 096/06/III/2004, tanggal 2 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 0505//Pdt.G/2015/PA.AGM



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama KOMPI Senapan B selama 6 tahun 7 bulan sampai dengan bulan Agustus 2011;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama lima tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4.-----Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan, Bahwa usaha untuk berobat sudah dilakukan baik melalui medis dan alternatif, namun belum berhasil, adapun penyebab lain yang membuat Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan dalam keuangan rumah tangga Termohon selalu mau menguasai seperti contoh; apabila Pemohon menginginkan membeli sesuatu harus seizin Termohon, dan kadang malah Termohon tidak mengizinkan, akhirnya pada bulan Agustus 2011 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon, hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;

5.- -Bahwa, pada bulan Agustus 2011 tersebut, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak merestui Pemohon untuk membeli mobil, sedangkan keuangan sudah mencukupi untuk membeli mobil tersebut dari hasil Pemohon sendiri, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Ambacang, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan;

6.- -Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI Angkatan Darat telah melampirkan Surat Izin Cerai dari Pejabat atasannya Nomor Sic/07/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 043/Garuda Hitam dan Surat Nomor B/411/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Komandan Kodim 0423/Bengkulu Utara;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dengan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Arga Makmur dan para pihak telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih mediator dan majelis hakim telah menunjuk mediator dari kalangan hakim bernama **Drs. Ahmad Nasohah**, sebagai Mediator dalam perkara tersebut dan Ketua Majelis telah menerbitkan Penetapan penunjukan mediator yang ditunjuk tersebut;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi tersebut secara tertulis kepada Majelis Hakim tertanggal 19 Nopember 2015 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, karena masing-masing pihak tetap bersikeras pada pendiriannya dan meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Oktober 2015 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis dan lisan di persidangan yang selengkapannya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon sudah menerima salinan surat permohonan Pemohon dan sudah mengerti serta memahami semua yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut;
- Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya ada yang benar dan Termohon akui, tetapi ada juga yang tidak benar dan Termohon bantah;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 1 adalah benar, yaitu Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 14 Februari 2004;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 2 tidak benar, yang sebenarnya setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Kompi Senapan B Jalan Imam Bonjol Kelurahan Segala Mider Cimeng Tanjung Karang Barat Bandar Lampung dalam kurun waktu 7 tahun 5 bulan terhitung Maret 2004 sampai dengan Agustus 2011;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3 adalah benar dan Termohon tidak membantahnya;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 4 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah:
 - 1). Termohon tidak pernah selalu menguasai masalah keuangan apalagi tidak mengizinkan Pemohon untuk membeli sesuatu;
 - 2). Bulan Agustus 2011 Termohon bukan pergi dari rumah kediaman dan pulang ke rumah orang tua Termohon, melainkan Pemohon memulangkan (mengantar pulang) Termohon dan menyerahkannya kepada orang tua Termohon dihadapan "ninieki mamak dan keluarga kedua belah pihak" hal ini tertuang dalam Surat Perdamaian Cerai dan Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, Orangtua dan Mamak Kaum (bukti terlampir);



- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah:

- 1). Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk membeli mobil, namun Termohon hanya memberikan pandangan belum tepat untuk memiliki mobil (Suzuki Grand Vitara) dengan keadaan keuangan yang belum mencukupi pada waktu itu;
- 2). Termohon tidak pernah pulang ke rumah orang tua, namun kronologisnya sesuai dengan jawaban Termohon poin angka 4. 2) di atas dan telah berlangsung selama 4 tahun 2 bulan terhitung Agustus 2011 sampai dengan sekarang;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 tidak benar, yang sebenarnya belum pernah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa selain jawaban tersebut di atas, Termohon juga ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon antara lain:

1. Bahwa belum punya keturunan tidak menjadi penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah ada rencana dan keinginan untuk mengadopsi anak;
2. Bahwa Pemohon sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama sampai beberapa hari dan walaupun pulang hanya sebentar dan kembali pergi;
3. Bahwa adanya pihak ketiga (wanita lain);
4. Bahwa pernah Pemohon sudah beberapa hari tidak pulang, maka Termohon menghubungi Pemohon melalui hand phone dan menanyakan keberadaan Pemohon dan Pemohon menjawab dengan jawaban yang tidak mengenakan serta menyakitkan Termohon; "Saya sedang bersama wanita malam, pelacur atau lonte" Dan kejadian inilah yang menjadi penyebab utama sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa setelah Termohon dipulangkan kepada orang tuanya oleh Pemohon (Agustus 2011) Pemohon berjanji akan menyelesaikan kasus perceraian ini baik secara agama di Pengadilan Agama Painan,



maupun perceraian secara kedinasan Pemohon (militer) namun Pemohon tidak pernah menepati janjinya (bukti terlampir);

- Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dengan Termohon memang ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah mengajak Pemohon untuk bersatu dan rukun kembali;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, asalkan Pemohon bersedia mengabulkan tuntutan balik Termohon (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Membayar nafkah pisah kepada Termohon sejak bulan September 2011 sampai dengan terjadinya perceraian sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;

2.-----
Membayar nafkah Iddah selama 3 bulan setelah terjadinya perceraian sejumlah Rp. 50.000,-. perhari;

3.-----
Mut'ah berupa emas 10 gram ;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban atas tuntutan balik secara lisan selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa jawaban yang disampaikan Termohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
- Bahwa apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tidak perlu Pemohon tanggapi lagi;
- Bahwa tentang jawaban Termohon pada angka 4.1) tidak benar, yang sebenarnya adalah sebagaimana telah Pemohon terangkan dalam dalil posita permohonan Pemohon pada angka 4, sedangkan jawaban Termohon pada angka 4.2) benar adanya;
- Bahwa mengenai jawaban Termohon angka 5.1) adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sebagaimana yang telah Pemohon terangkan dalam dalil posita permohonan Pemohon pada angka 5;



- Bahwa mengenai jawaban Termohon angka 6 tidak benar dan Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon sudah jarang pulang ke rumah kediaman bersama sampai beberapa hari, karena Pemohon dinas luar atas izin dan sepengetahuan komandan;
- Bahwa tidak benar pula adanya pihak ketiga (wanita lain) karena Pemohon tidak ada berhubungan dengan wanita lain;
- Bahwa mengenai tuntutan balik Termohon, dalam hal ini Pemohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. Tentang nafkah pisah dalam hal ini Pemohon menyatakan tidak bersedia membayarnya, karena saat pisah semua isi rumah dibawa semua oleh Termohon, selain itu emas 200 gram dan deposito sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipegang oleh Termohon, sedangkan Pemohon hanya memegang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. Tentang nafkah *iddah*, dalam hal ini Pemohon menyanggupi sejumlah Rp 50.000,-,- perharinya selama 3 bulan;
3. Tentang mut'ah Pemohon menyanggupi berupa emas 5 gram;

Bahwa selanjutnya atas Replik Pemohon dan jawaban Pemohon atas tuntutan balik Termohon, Termohon menyampaikan Dupliknya dan Replik atas tuntutan balik Termohon secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan benar Termohon ada membawa barang-barang perabotan rumah tangga;
- Bahwa benar Pemohon sering jarang pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa mengenai tuntutan balik Termohon dan kesanggupan Pemohon, dalam hal ini Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:



1. Tentang nafkah pisah dalam hal ini Termohon menyatakan masih tetap pada tuntutan semula;
2. Tentang nafkah *iddah dan mut'ah*, dalam hal ini Termohon setuju dengan kesanggupan Pemohon;
3. Mengenai emas yang ada dengan Termohon sebanyak 60 suku atau sekitar 150 gram, sedangkan deposito ada sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan Duplik atas tuntutan balik Termohon tersebut, yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai nafkah pisah dalam hal ini Pemohon menyatakan keberatan dan tidak bersedia mengabulkan tuntutan Termohon, karena sejak pisah Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri anggota TNI Angkatan Darat;
- Bahwa apabila Termohon tetap pada tuntutannya, Pemohon bersedia memberikan tunjangan istri sesuai dengan yang tercantum dalam daftar gaji Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1). Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 096/06/III/2004, tanggal 2 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan (P.1);
- 2). Fotokopi Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI Pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kodim 0423/Bengkulu Utara (P.2);
- 3). Fotokopi Slip gaji (Nota Pembayaran Gaji) atas nama Pemohon Nafriil bulan Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Bayar DIM 0423/Bengkulu Utara (P.3);
- 4). Fotokopi Surat Perdamaian Cerai tertanggal 10 September 2011 yang dibuat di Ambacang dan ditanda tangani oleh Pemohon(Nafriil) dan Termohon (Risdayeti) (P.4);
- 5). Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 7 April 2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon(Nafriil) (P.5);



Bukti-bukti surat tersebut telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode bukti P1, P2, P3, P4 dan P5;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. Adrian bin Bustami, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal Jln. Rafflesya Nomor 07 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon bernama Risdayeri sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dan Saksi hadir saat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama KOMPI Senapan B Lampung sampai dengan bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena tidak ada saling kepercayaan antara Pemohon dan Termohon, Termohon cemburu dan sering curiga terhadap Pemohon, selain itu dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak. Masalah lain penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang pernah saksi dengar adalah Pemohon ingin beli mobil tetapi Termohon tidak menyetujuinya;



- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 4 tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Ambacang, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Pemohon saat itu tetap tinggal di Asrama Kompi Senapan B Lampung, tetapi sekarang Pemohon pindah tugas di KODIM 0423 Bengkulu Utara;
- Bahwa harta bersama antara Pemohon dan Termohon telah sepakat harta bersama tersebut dibagi untuk Pemohon 40 %, sedangkan untuk Termohon 60 %;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan dan rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Desmaneli binti Syamsir**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Sebrang Baru RT.8 Nomor 40 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah Saksi sebagai kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama Risdayeri sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Asrama Kompi Senapan B Lampung sampai dengan bulan Agustus 2011;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama 5 tahun,

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 0505//Pdt.G/2015/PA.AGM



setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, selain itu dikarenakan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan Agustus 2011, Termohon dipulangkan oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Ambacang, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Pemohon saat itu tetap tinggal di Asrama Kompi Senapan B Lampung, tetapi sekarang Pemohon pindah tugas di KODIM 0423 Bengkulu Utara;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah berhubungan dan rukun lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama :

1. Maidin, S.Pd bin Sutan Karang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru SDN 35 Ambacang, tempat tinggal di Jalan Pasar Baru Bayang Desa Sawah Laweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Termohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Pemohon bernama Nafril adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat dan saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon;



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di Asrama Kompi Senapan B ;Lampung sampai dengan bulan Agustus 2011
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, Termohon dipulangkan oleh Pemohon kepada niniek mamak Termohon di Desa Ambacang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Pemohon saat itu tetap tinggal di Asrama Kompi Senapan B Lampung;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berhubungan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah di damaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. Sri Wahyudi Putra, S.Pd bin Aidil Fitri, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru SMP Nomor 1 Bayang Utara, tempat tinggal di Jalan Pasar Baru Bayang Desa Ambacang Sawah Laweh, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa saksi kenal pula dengan Pemohon bernama Nafriil adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2004 yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi



Sumatera Barat dan saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di Asrama Kompi Senapan B ;Lampung sampai dengan bulan Agustus 2011;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2008-2009 antara Pemohon dengan Termohon mulai ada masalah/perselisihan;

- Bahwa setahu saksi penyebab antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan adalah karena Pemohon jarang di rumah dan juga karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;

- Bahwa saksi pernah satu kali berkunjung ke tempat Pemohon dan Termohon di Lampung, selama saksi 2 hari di Lampung Pemohon jarang di rumah;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, Termohon dipulangkan oleh Pemohon kepada niniek mamak Termohon di Desa Ambacang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan Pemohon saat itu tetap tinggal di Asrama Kompi Senapan B Lampung;

- Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon pulang ke Padang dikumpulkan ninik mamak untuk diadakan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai Pemohon mau menceraikan Termohon dengan alasan tidak ada keturunan. Selain itu juga disepakati masalah pembagian harta bersama Pemohon mendapat 40 % sedangkan Termohon mendapat bagian 60 %. Saksi hadir dalam pertemuan tersebut;

- Bahwa setelah pertemuan ninik mamak tersebut Pemohon berpisah dengan Termohon dan sejak pisah tidak pernah saling berhubungan lagi;



- Bahwa satu minggu ;setelah pertemuan tersebut Termohon ditemani istri saksi mengambil barang-barang perabotan rumah tangga ke Lampung;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya masing-masing dan oleh karena itu perkara ini dianggap telah cukup pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 0505//Pdt.G/2015/PA.AGM



dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI Angkatan Darat telah melampirkan Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat atasannya Nomor Sic/07/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 043/Garuda Hitam Lampung dan Surat Komandan Kodim 0423/Bengkulu Utara Nomor B/411/XII/2015 tertanggal 16 Desember 2015, oleh sebab itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena masing-masing pihak menyatakan tetap pada prinsipnya, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti Mediasi, dan Mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2015 yang dipimpin oleh **Drs. Ahmad Nasohah**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur, namun juga tidak berhasil, karena mediasi tersebut hasilnya dinyatakan gagal, disebabkan masing-masing pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan dan tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, oleh karena itu perintah Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tersebut dipandang telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 0505//Pdt.G/2015/PA.AGM



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 096/06/III/2004, tanggal 2 Maret 2004, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon, yang diperkuat dengan bukti surat P.1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 6 Oktober 2015 telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan maksud permohonannya tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 155 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya dengan Pemohon memang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan sekarang sudah berlangsung 4 tahun 2 bulan lamanya, namun Termohon membantah sebagai penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon pada prinsipnya telah diakui oleh Termohon, kecuali tentang penyebab terjadinya



perselisihan tersebut, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan perkara khusus karena menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) yang hukum acaranya juga diatur secara khusus, antara lain dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa dalam hal perceraian didasarkan atas alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama: **Adrian bin Bustami dan Desmaneli binti Syamsir**, demikian pula Termohon telah mengajukan dua orang Saksinya di persidangan, masing-masing bernama: **Maidin, S.Pd bin Sutan Karang, dan Sri Wahyudi Putra, S.Pd bin Aidil Fitri**;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-Saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), dan Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi (Pasal 172 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lainnya (Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi keluarga yang diajukan di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 0505//Pdt.G/2015/PA.AGM



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Februari 2004 di Kecamatan Ambacang, Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai selama 5 tahun, akan tetapi setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang akhirnya pada bulan Agustus 2011 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak berpisah sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak berperkara dan majelis hakim serta mediator sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon juga sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, dan sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi dan sudah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah retak dan sudah sangat rapuh serta ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken Marriage*", apalagi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi didamaikan karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana kebahagiaan dan ketentraman yang menjadi tujuan dari perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka untuk menghindari ekses-ekses negatif dan kemudharatan yang lebih parah lagi, Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh *rujuk* dengan cara yang *makruf* atau menceraikan dengan cara yang baik”

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian, maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai



dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan tentang siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena hal itu hanya akan membawa akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi, sesuai pula dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor .9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tentang tata cara dan isi pengajuan rekonvensi adalah telah sesuai dengan Pasal 158 RBg. Jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formal dapat diterima;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 0505//Pdt.G/2015/PA.AGM



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) di persidangan, dengan demikian kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menuntut agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah pisah sejak Tergugat Rekonvensi pisah dengan Penggugat Rekonvensi bulan Agustus 2011 sampai dengan terjadinya perceraian sebesar Rp 50.000,- perhari;
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan sebesar Rp. 50.000.000.- perhari ;
3. Membayar mut'ah/ kenang-kenangan berupa 10 gram emas kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut ;

1. Bahwa tentang gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, dikarenakan sejak Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi berpisah Penggugat Rekonvensi telah membawa semua barang perabotan rumah tangga, tabungan deposito sejumlah Rp. 100.000.000,- dan emas sebanyak 200 gram. Selain itu sejak berpisah Penggugat Rekonvensi juga tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi ;
2. Nafkah *iddah* selama tiga bulan Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp.4.500.000,-;
3. Mut'ah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi berupa emas 5 gram 24 karat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyampaikan dupliknya, yang pada pokoknya



Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan sedangkan untuk gugatan balik berupa nafkah pisah Peggugat Rekonvensi tetap tetap pada tuntutanannya, sedangkan untuk nafkah iddah dan mut'ah Peggugat Rekonvensi setuju dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya tuntutan balik Peggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Tentang Tuntutan Nafkah *Madhiyah*:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Peggugat Rekonvensi, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu peristiwa hukum yang bersegi dua, yakni yang melahirkan hak dan kewajiban sekaligus, oleh karena antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terbukti sebagai suami isteri yang sah, maka dengan sendirinya antara Peggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, salah satu kewajiban Tergugat Rekonvensi kepada Peggugat Rekonvensi adalah melindungi dan memberikan nafkah atau keperluan hidup dalam rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apabila ada nafkah yang terlalaikan, maka Tergugat Rekonvensi sebagai suami wajib untuk membayarnya, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Peggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarnya, karena sejak berpisah Peggugat Rekonvensi telah membawa semua barang-barang perabotan rumah tangga. Dan juga Peggugat Rekonvensi sesuai dengan pengakuannya ada membawa uang deposito sejumlah Rp 50.000.000,- dan emas sebanyak 150 gram. Selain itu

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 0505//Pdt.G/2015/PA.AGM



sejak berpisah Penggugat Rekonvensi juga tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri dari Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di persidangan terungkap bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dipulangkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada orang tua Penggugat Rekonvensi dan dihadapan ninik mamak, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diadakan kesepakatan bersama untuk bercerai (bukti P4), selain itu telah pula dilakukan pembagian harta bersama Penggugat Rekonvensi mendapat bagian 60%, sedangkan Tergugat Rekonvensi mendapat 40% setelah itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah dan tidak pernah bersatu lagi dan masing-masing tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, maka sejak saat itu kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi gugur, begitu pula Penggugat Rekonvensi haknya untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi gugur. Oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi tidak sepantasnyalah masih dibebankan untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah yang lampau) tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madhiyah*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi masih masuk dalam daftar gaji Tergugat Rekonvensi (bukti P2) dan masih berhak menerima tunjangan istri dan tunjangan pangan/beras sedangkan kedua tunjangan tersebut sejak berpisah tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi tunjangan istri dan tunjangan pangan/ beras selama berpisah 4 tahun 7 bulan yaitu sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 0505//Pdt.G/2015/PA.AGM



1. Tunjangan istri----- 55 x Rp. 233.970 = Rp 12.868.350,-;
2. Tunjangan pangan---- 55 x Rp.101.338 = Rp. 5.573.590,-;
- Jumlah-----= Rp.18.441.940,-

Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 50.000,- perhari disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.50.000,- perhari. Oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah *iddah* kepada istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada kebutuhan minimum serta dengan memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi selama tiga bulan masa *iddah* yaitu sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Tentang Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah* (pemberian sebagai kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak), maka majelis hakim perlu merujuk kepada al-Quran surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.



Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merumuskan bahwa *mut'ah* adalah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami kecuali terhadap isteri *qabla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah patut jika majelis hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan standar yang layak dan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi sendiri serta kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu berupa emas 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Risdayeti, A.MK binti Zainal Arifin**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang Kabupaten

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 0505//Pdt.G/2015/PA.AGM



Pesisir Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. *Mut'ah* berupa emas 5 gram;
 - 2.3. Nafkah pisah berupa tunjangan istri dan tunjangan pangan/beras sejumlah Rp. 18.441.940,- (delapan belas juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp . 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1437 Hijriah oleh kami **Sugito S.S.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Nuralis.M**, dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Fitrianda Devina, S.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

dto



Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmali S M,

Panitera Pengganti,

dto

Fitrianda Devina S.H.

Hakim Anggota,

dto

Rusdi, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2.	Proses	=	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Pemohon	=		
			Rp.	100.000,-
4.	Panggilan Termohon	=		
			Rp.	220.000,-
5.	Redaksi	=	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah		=	Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah);